

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAAN PERIZINAN
PENGUSAHAAN DAN PENANGKARAN BURUNG WALET
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG USAHA PENGELOLAAN
DAN PENGUSAHAAN SARANG
BURUNG WALET**

**Oleh : Ayu Reda Hutagalung
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Pembimbing I : Dessy Artina, SH.,MH
Pembimbing II: Widia Edorita, SH.,MH
Alamat : Jl. Kembang Selasih No. 14 Gobah, Pekanbaru
Email : ayusion@gmail.com. Telepon : 0813-3794-3813**

ABSTRACT

This research discusses the role of the government in supervising permits for swallow cultivation and breeding based Pekanbaru City regional Regulation No. 3/2007 concerning the Management and Management of Swallow's Nest. article 6 paragraph 1 states that every person or entity that manages and operates swiftlet nests must have permission from the Mayor. However, after being passed, the regional regulation could not yet be implemented as it should. The facts in the field show in the implementation of supervision, that the breeding of swallow's nests in the city of Pekanbaru does not run according to applicable regulations.

The type of legal research used by the author is the type of sociological legal research. This research was conducted in Pekanbaru City. the population and sample are parties related to the problem under study, namely the Pekanbaru City Environment and Sanitation Office, the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries and Fisheries Office, the Investment Office and the One Stop City Integrated Service Pekanbaru, Swallow business owner in Pekanbaru City.

From the results of this study the authors conclude that the role of the government in conducting surveillance carried out by the Department of Agriculture and Fisheries of the City of Pekanbaru ad the Office of Environment and Cleanliness of the City of Pekanbaru, has not been implemented in accordance with existing regulations and management. Judging from the many swallow entrepreneurs in Pekanbaru City who have not registered their business licenses at the Pekanbaru City Investment and One Stop Integrated Service Office. The obstacle in implementing Pekanbaru's regional regulations in overseeing the management of swallow's nest business is the lack of Human Resources (HR), there are no more entrepreneurs coming to apply for licensing and supervision is not running because there is no complaint from the public in Pekanbaru city for swallow's nest entrepreneurs.

Keywords: Oversight-Government-Entrepreneur of Swallow's Nest

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia negara hukum yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), maka kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum.¹ Pada Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen BAB VI pasal 18 ayat 2 telah mengatur bahwa pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.²

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan keleluasan kepada daerah meningkatkan pendapat asal daerah dengan cara menggali dan atau memperdayakan sumber- sumber daya potensi yang ada di daerah seperti berasal dari perizinan, perpajakan, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari hal-hal lain yang sah. Mengingat sarang burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.³ Usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet Pengusaha sarang walet wajib memiliki izin usaha dari Walikota Pekanbaru, yang dimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 dalam pasal 6 ayat (1) mengatakan “ setiap orang atau badan yang mengelola dan

mengusahakan sarang burung walet harus mempunyai izin dari Walikota. Ayat (2) mengatakan Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Peternakan”.⁴ Setelah dikeluarkannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Retribusi izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung Walet dalam pasal 8 menyatakan bahwa “Permohonan izin diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh Dinas Pertanian Kota Pekanbaru untuk selanjutnya dilakukan penelitian di lokasi secara koordinatif serta pembahasan oleh tim penilai.”⁵

Perizinan dalam penangkaran sarang burung walet adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha penangkaran sarang burung walet karena masalah perizinan sarang burung walet sudah diatur dalam Peraturan Daerah. Dalam pengurusan sarang burung walet dalam perakteknya peraturan daerah ini masih belum terlaksanakan dengan baik, apa yang ada didalam peraturan daerah tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan atau dilingkungan masyarakat. Untuk memperoleh izin

¹ Guns, Law, And Politics: The Political Foundations Rule Of Law And Security Sector Reform Louis”, 2012 by Alexandre Berg, Cambridge University Press, Jurnal Westlaw diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/pustaka/#>, pada tanggal 7 Februari 2019 dan diter jemahkan melalui Google Translate.

² Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen BAB VI Pasal 18 ayat 2.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Pasal 1 Ayat 1.

⁵ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Retribusi izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung Walet Pasal 8 Ayat 1.

pengusahaan penangkaran walet pengusaha walet terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan sebagaimana di sebut pada pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Untuk menerbitkan izin tersebut harus diperhatikan rencana tata ruang, pendapatan masyarakat, pertimbangan dan rekomendasi pejabat, yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan perizinan berusaha dengan tegas mengatakan, pada pasal 20 diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang menyatakan:

- a. Pendaftaran;
- b. Penerbitan Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial atau Oprasional;
- c. Pembayaran biaya;
- d. Fasilitas;
- e. Masa berlaku; dan
- f. Pengawasan.⁶

Usaha Sarang burung walet di Kota Pekanbaru banyak diminati oleh warga pekanbaru, dikarenakan dalam mengusahakan sarang burung walet dapat menjanjikan bagi pengelola usaha sarang burung walet dalam usaha tersebut. Yang dimana hasil dari penjualan air liur walet sangat menguntungkan bagi pemilik usaha sarang burung walet. Dengan itu Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dalam peraturan ini mengatakan setiap orang atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burug walet harus mempunyai izin dari walikota.

Setiap orang atau badan usaha sarang burung walet harus Mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pertanian yang dikeluarkan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru).

Dampak dari usaha sarang burung walet apabila ada di sekitar pemukiman masyarakat akan menimbulkan ambang kebisingan dan dapat terjadinya pencemaran udara dari sarang burung walet yang tidak sehat bagi kesehatan manusia, dalam peraturan menyatakan bahwa situasi lokasi tempat usaha untuk penangkaran sarang burung walet dengan jarak sekurang- kurangnya 100 (seratus) meter dari pemukiman penduduk di Kota Pekanbaru. Setelah Peraturan ini dikeluarkan banyak pengusaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru, tidak memiliki izin dalam mendirikan usaha sarang burung walet, ada beberapa warga Kota Pekanbaru mengutarakan pendapatnya bahwa penerbitan Peraturan Izin usaha itu hanyalah sebuah mimpi dan sampai saat ini semuanya hanya sebuah aturan. Warga Kota Pekanbaru yang bernama joni warga yang tinggal di Jalan Kuantan mengutarakan pendapatnya dengan perkataan mungkin mereka sudah menerima suap dari usaha walet, bukan hanya Joni saja yang merasa dirugikan tetapi juga Karso warga yang tinggal di Jalan Harapan Raya dan Hasan warga yang tinggal di Jalan Kaharudin Nasution mengatakan bahwa tidak ada tindakan dari pemerintah.

Dan terbukti pada Januari lalu ada penangkaran sarang burung walet pada ruko empat pintu dengan ketinggian tiga lantai di Jalan Kaharudin Nasution tidak mengantongi izin. Satuan pamong praja Kota Pekanbaru Lurah Simpang Tiga dan toko masyarakat di Kecamatan Bukit Raya mendapatkan adanya dan telah

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

dibuktikan ada kegiatan Penangkaran walet di ruko Jalan Kaharudin.⁷

Atas dasar uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **“Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Perizinan Pengusahaan Dan Penangkaran Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Pemerintah dalam pengawasan perizinan pengusahaan dan penangkaran burung walet berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 Tentang usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet?
2. Apakah faktor penghambat dalam pengawasan perizinan pengusahaan dan penangkaran sarang burung walet?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pengawasan perizinan pengusahaan dan penangkaran sarang burung walet?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Pemerintah dalam pengawasan perizinan pengusahaan dan penangkaran sarang burung walet dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 tentang Usaha Pengelolaan dan Pengawasan Sarang Burung Walet.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat tentang perizinan pengusahaan dan penangkaran sarang burung walet.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi faktor penghambat Perizinan pengusahaan dan penangkaran yang

dapat dilakukan pemerintah dalam pengawasan sarang burung walet.

D. Manfaat Penelitian.

1. Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.
2. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis .
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang peran pemerintah dalam pengawasan perizinan pengusahaan dan penangkaran sarang burung walet.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perizinan

SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD memberikan pengertian izin atau *vergunning* adalah apabila perbuatan peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.⁸

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hak konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Adapun UE. Utrecht mengatakan bahwa pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi yang

⁷ [Http://Riaupos.com/berita.php?act=full&id=17176&kat=1#XInVWXTZHqC](http://Riaupos.com/berita.php?act=full&id=17176&kat=1#XInVWXTZHqC).

⁸ SF. Marbun dan Moh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006. hlm. 95.

⁹ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995. hlm. 3.

memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹⁰

2. Teori Pengawasan

Sarwoto menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.¹¹ Pengawasan menurut Sujamto adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.

F. Kerangka Konseptual

1. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.¹²
2. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia* yaitu: *collocalia fuciaphage*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, dan *collocalia linchi*.¹³
3. Usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet adalah meliputi kegiatan eksplorasi/expoitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan.¹⁴

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis.

¹⁰ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988, hlm. 187.

¹¹ Sarwoto, *Dasar-dasar organisasi Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 94.

¹² Prajudi Atmosudijono, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 80.

¹³ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Pasal 1 Ayat 1.

¹⁴ *Ibid.*

2) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru.

3) Populasi dan Sempel

a. Populasi

Adapun yang dijadikan sebagai populasi ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
2. Dinas pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru
3. Dinas penanaman modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

b. Sempel

Dalam penetapan sampel pada ini, peneliti menggunakan metode purposive sampling yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya telah ditetapkan oleh peneliti itu sendiri.

4) Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian itu adalah sumber data primer data data sekunder

5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Kajian kepustakaan
- d. Kuisisioner

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

Hukum perizinan adalah salah satu objek kajian Hukum Administrasi Negara yang mempelajari aktivitas dari Hukum Administrasi Negara itu sendiri. Hukum perizinan pada dasarnya mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan izin. Izin didefinisikan sebagai persetujuan atau perkenan dari pihak penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu untuk dapat menyimpangi suatu larangan.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan

dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Misalnya, larangan mendirikan suatu bangunan, kecuali ada izin tertulis dari pejabat berwenang.¹⁵

W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi Negara.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁷

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang

kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang letak di muara sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana didalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Almaudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan di perkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan sekarang berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tiding berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser disekitar pelabuhan Pekanbaru sekarang. Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 SM oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Sejarah Singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Pembentukan Unit Pelayanan Umum Terpadu pada Tahun 1999 sesuai

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 168.

¹⁶ W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*, Pranya Paramata, Jakarta, 1983, hlm. 73-74.

¹⁷ Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm. 17.

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 135 Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Organisasi dan Tatalaksana Unit Pelayanan Umum Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang diawali dengan terbentuknya suatu lembagaantara lain sebagai berikut:

- a. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka dibentuklah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang persampahan, pertamanan, penghijauan, lampu penerangan jalan umum dan lampu hias. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Perizinan Pengusahaan Dan Penangkaran Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet

dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang tercantum di pasal 18 ayat (1) menyatakan “Pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan oleh instansi yang ditetapkan oleh walikota. Ayat (2) menyatakan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang mengusahakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.” Dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Dalam pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa permohonan izin diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh dinas pertanian Kota Pekanbaru untuk selanjutnya dilakukan penelitian di lokasi secara koordinatif secara pembahasan oleh tim penilai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak H. Muhammad firdaus, beliau mengatakan semenjak diterbitkannya Peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Izin usaha Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet. Dinas pertanian dan perikanan Kota Pekanbaru tidak lagi melakukan pengawasan terhadap usaha sarang burung walet dikarenakan tidak ada lagi masyarakat yang datang untuk melakukan permohonan izin diterima dan dilakukaan kedinas pertanian dan perikanan Kota Pekanbaru dan pengawasan tidak berjalan dikarenakan tidak ada aduan

dari masyarakat Kota Pekanbaru terhadap usaha sarang burung walet.¹⁸

Dari data yang terbaru yang didapat oleh penulis, pengusaha yang memiliki izin usaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru saat ini hanya ada 1 orang pengusaha, yang mendaftarkan Izin usahanya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Mayanto Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Beliau mengatakan setelah tahun 2016 tidak ada lagi orang mendaftarkan izin untuk sarang burung walet ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.¹⁹ Izin disini dimaksudkan untuk menciptakan kegiatan positif terhadap aktivitas pembangunan, kemudian izin sebagai suatu instrumen pemerintahan yang bersifat yuridis preventif yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Suatu izin yang dikeluarkan pemerintah dimaksud untuk memberikan keadaan yang tertib dan aman yang menjadi tujuannya akan sesuai dengan yang menjadi peruntukannya pula.

Bila dikaitkan dengan teori Perizinan maka peraturan daerah Kota Pekanbaru tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan adanya tertib administrasi berguna untuk mengatur dan mengendalikan

supaya tidak terjadinya pelanggaran. Sesuai dengan pasal 1 ayat 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan yang merumuskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebagian besar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Pekanbaru belum memenuhi tujuan sejati, penulis bisa melihat dari data usaha penangkaran sarang burung walet di Kota Pekanbaru, yang dimana masih banyak pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha, dari wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Mayanto di Bidang Perizinan/Non perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Hal ini tidak sesuai pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2007 Menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet harus mempunyai izin dari Walikota. Penetapan lokasi usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet salah satu persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 untuk memperoleh izin pada pasal 6 ayat (2) huruf d bahwa gambar situasi lokasi tempat usaha yang diperuntukkan khusus untuk penangkaran sarang burung walet dengan jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari pemukiman penduduk dan menyebutkan pula fungsi bangunan tersebut. Sejauh ini pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 belum terlaksana dengan baik, peran pemerintah dalam melaksanakan pengawasan belum berjalan secara

¹⁸ Wawancara dengan bapak H. Muhammad firdaus Sekretaris Dinas Petanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru, Hari Kamis Tanggal 14 November 2019, Pukul 10.00 Wib, bertempat di Dinas Petanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru.

¹⁹ Wawancara dengan bapak Mayanto Bidang perizinan/Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Hari Jumat 24 Juni 2020, Pukul 11.00 Wib, bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

efektif seperti yang diatur dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 tentang usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

B. Faktor Penghambat dalam Pengawasan Perizinan Pengusahaan dan Penangkaran Sarang Burung Walet.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pengawasan perizinan pengusahaan dan penangkaran sarang burung walet antara lain:

1. Faktor Internal

Dalam melakukan pengawasan perizinan pengusahaan dan penangkaran sarang burung walet menemui faktor-faktor penghambat yang berasal dari dalam organisasi (internal). Faktor internal yang menjadi penghambat di dalam pelaksanaan pengawasan perizinan pengusahaan dan penangkaran sarang burung walet oleh Dinas Lingkungan dan Kebersihan Hidup Kota Pekanbaru antara lain: kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan dan Kebersihan Hidup Kota Pekanbaru dalam menjalankan pengawasan pengusaha dan penangkaran sarang burung walet, yaitu kurangnya personil dan keterbatasan anggota yang fokus ke pengawasan izin lingkungan sarang burung walet dikarenakan banyaknya pengusaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru. Dan sampai saat ini Dinas Lingkungan dan Kebersihan Hidup Kota Pekanbaru belum pernah melaksanakan pengawasan sarang burung walet.²⁰ Berdasarkan hasil

²⁰ Wawancara dengan bapak Rubi Adrian Seksi Penegakan Hukum lingkungan Bidang Penataan dan peningkatan Kapasitas lingkungan, Hari Jumat 26 juni 2020, Pukul 11.00 Wib, bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

wawancara dengan ibu Dayana terkait dalam izin lingkungan mengatakan sampai saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belum ada mengeluarkan Izin lingkungan dan tidak ada pengusaha yang melakukan pengurusan surat izin lingkungan. Pengawasan terkendala karena tidak adanya pengaduan dari masyarakat Kota Pekanbaru yang berada disekitar usaha burung walet.²¹ Pada dasarnya tujuan dilakukannya pengawasan adalah untuk mengatur agar menjadi masyarakat ataupun pelaku usaha yang tertib aturan. Masih ada terdapat kekurangan dari instansi pemerintah yang bertugas dalam pengawasan terhadap pengusaha sarang burung walet yang dimana kurangnya peran pemerintah dan melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru, sehingga belum ada sanksi yang jelas kepada pengusaha burung walet yang mempunyai usaha tetapi tidak memiliki izin usaha sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru.

2. Faktor Eksternal

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengusaha sarang burung walet di Kota pekanbaru, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekabaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru juga menemui faktor penghambat yang berasal dari luar organisasi. Faktor penghambat yang berasal dari pengusaha usaha burung walet. Faktor eksternal didalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha sarang burung walet yang dilakukan oleh

²¹ Wawancara dengan ibu Dayana Bidang Tata Lingkungan, Hari Jumat 26 Juni 2020, Pukul 14.00 Wib, bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, yaitu semenjak diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Izin usaha Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet. Dinas pertanian dan perikanan Kota Pekanbaru tidak lagi melakukan pengawasan terhadap usaha sarang burung walet dikarenakan tidak ada lagi masyarakat yang datang untuk melakukan permohonan, izin diterima dan dilakukan pencatatan administratif kedinas pertanian dan perikanan Kota Pekanbaru. Pengawasan tidak berjalan dikarenakan tidak ada aduan dari masyarakat Kota Pekanbaru terhadap usaha sarang burung walet. Kurangnya kesadaran dari pengusaha sarang burung walet untuk membuat izin usaha, seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Pengusaha sarang burung walet yang sudah memiliki surat izin dari Walikota enggan melakukan perpanjangan kembali untuk masa berlaku surat izin yang sudah diterima pengusaha dari Walikota, aturan ini sudah ada dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 dalam pasal 9 tentang masa berlaku izin, ayat (1) menyatakan Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet masa berlaku maksimal selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan walikota, ayat (2) menyatakan Orang atau badan yang izinnya sudah berakhir wajib menghentikan kegiatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha sarang burung walet masih kurangnya pengetahuan peraturan tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang ada didalam

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007.

Permasalahan tersebut tidak diikuti oleh pengawasan yang maksimal oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang dimana mengakibatkan usaha burung walet berkembang secara Pesat di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin usaha tanpa menerapkan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga aktifitas itu akan membuat masyarakat tidak merasa nyaman, damai, akibat suara burung walet dan mengancam kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Usaha sarang burung walet yang telah komersial dan tanpa ada pengawasan tetap dari pemerintah ini pun terus berkembang dan mendapat keuntungan dan peningkatan pendapat bagi pelaku usaha namun tanpa mempertimbangkan rasa nyaman, damai dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Artinya usaha ini sangat menguntungkan pelaku usaha namun merugikan masyarakat dan pendapatan daerah, tentang retribusi izin pengelolaan pengusahaan sarang burung walet sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009.

Bila dikaitkan dengan teori Pengawasan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pada pasal 1 ayat 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan yang merumuskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan pemerintahan daerah menurut pasal 13 ayat (1) adalah:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dilihat dari hasil wawancara penulis kepada bapak H. Muhammad Firdaus Sekretaris Dinas pertanian dan perikanan Kota Pekanbaru dan bapak Rubi Adrian Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang dimana pengawasan dalam usaha sarang burung walet belum terlaksana layaknya pada aturan yang sejati dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Kota Pekanbaru dan terdapat adanya kekurangan Peran Pemerintah baik itu dari dalam organisasi (Faktor internal).

Pengawasan pada dasarnya adalah diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan, sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu.²²

C. Upaya yang dilakukan Untuk Mengatasi Faktor Penghambat dalam Pengawasan Perizinan Pengusahaan dan Penangkaran Sarang Burung Walet.

²² Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1994, hlm. 22.

Dalam rangka untuk meningkatkan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap Peran Pemerintah dalam Pengawasan perizinan pengusahaan dan penangkaran sarang burung walet di Kota Pekanbaru agar berjalan dengan maksimal perlu meningkatkan upaya yang dilakukan petugas pengawasan dalam mengatasi faktor penghambat di Kota Pekanbaru:

1. Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan adanya peningkatan sumber daya manusia dengan menambahkan personil atau anggota yang dikhususkan dalam pengawasan dalam usaha sarang burung walet, karena dibutuhkannya suatu pengawasan yang benar-benar dalam pengendalian usaha sarang burung walet yang masih banyak tidak memiliki izin usaha tetapi masih melakukan usaha tersebut.

2. Upaya Peningkatan pemerintah Dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Dengan adanya upaya yang harus dilakukan oleh tim pengawas adalah mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah kepada setiap masyarakat yang mau memiliki usaha atau masih berencana dalam usaha sarang burung walet, lebih ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat untuk mentaati peraturan daerah.

3. Upaya Peningkatan sanksi yang jelas diberikan pada pengusaha yang tidak memiliki izin usaha.

Jika ada pengusaha yang didapati memiliki usaha yang tidak memiliki izin usaha yang berada dekat dipemukiman masyarakat tim pengawas langsung menindaklanjuti dan memberikan peringatan kepada pemilik usaha dan apabila pemilik usaha tidak mendengarkan atau tidak ikut aturan Pemerintah Daerah, maka pemilik usaha diberikan saksi yang tegas.

Jika Peran Pemerintah Kota sendiri kurang aktif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, bagaimana pengawasan dapat berjalan sesuai peraturan yang sudah ada. Seperti halnya dalam pengurusan surat Izin usaha sarang burung walet. Yang dimana masih banyak usaha sarang burung walet di sekitar pemukiman masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah pasal 6 (2) huruf (d) menyatakan bahwa gambar situasi lokasi tempat usaha yang diperuntukkan khusus untuk penangkaran sarang burung walet dengan jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari pemukiman penduduk dan menyebutkan pula fungsi bangunan tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah dalam melakukan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, terhadap usaha pengelolaan dan pengusahaan belum terlaksana sesuai dengan aturan. Melihat dari banyak pengusaha walet di Kota Pekanbaru yang belum melakukan Pendaftaran izin usahanya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Seperti apa yang telah diatur dalam memperoleh izin pada pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007. Yang disahkan oleh Walikota Pekanbaru.
2. Faktor penghambat dalam pengawasan usaha sarang burung walet dari pihak pengusaha yaitu Faktor internal yang menjadi penghambat didalam pelaksanaan pengawasan dalam izin lingkungan pengusahaan dan penangkaran sarang burung walet oleh Dinas Lingkungan dan Kebersihan Hidup Kota Pekanbaru antara lain: kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan dan Kebersihan Hidup Kota Pekanbaru dalam menjalankan pengawasan pengusaha dan penangkaran sarang burung walet, yaitu kurangnya personil dan keterbatasan anggota yang fokus ke pengawasan izin lingkungan sarang burung walet dikarenakan banyaknya pengusaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru. Faktor eksternal didalam pengawasan dan pengendalian usaha sarang burung walet yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, semenjak diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Izin usaha Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet. Dinas Pertanian dan perikanan Kota Pekanbaru tidak lagi melakukan pengawasan terhadap usaha sarang burung walet dikarenakan tidak ada lagi masyarakat yang datang untuk melakukan permohonan, izin diterima dan dilakukaan pencatatan administratif kedinas pertanian dan perikanan Kota Pekanbaru. Pengawasan tidak berjalan dikarenakan tidak ada aduan dari masyarakat Kota Pekanbaru terhadap usaha sarang burung walet.
3. Untuk mendukung kinerja dalam melakukan pengawasan Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam

melakukan penyuluhan atau sosialisasi rutin terhadap Pengusaha usaha sarang burung walet. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dalam mengawasi usaha sarang burung walet maka digunakan indikator produktivitas, responsibilitas dan akuntabilitas sehingga perlu diketahui gambaran kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mengawasi usaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Diperlukannya peran pemerintah yang sangat jelas dan maksimal dalam pelaksanaan pengawasan tentang perizinan sarang burung walet, pelaksanaan pengawasan oleh dinas yang terkait saling berkoordinasi dengan dinas yang berkewenangan dengan mewujudkan kinerja yang memuaskan. Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara di daerah Kota Pekanbaru yang menetapkan aturan mengenai pengawasan sebagai upaya pengendalin maraknya usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha, supaya dapat lebih bekerja keras lagi dalam melakukan pelaksanaan pengawasan dan pengendalin maraknya usaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru.
2. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah harus selalu dilakukan untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan yang tidak bertanggung jawab dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengkhususkan petugas dalam melakukan pengawasan usaha sarang burung walet dinas yang memerlukan penambahan personil. Pemerintah

semestinya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah harus terlaksanakan tanpa terkecuali.

3. Pemerintah Daerah semestinya memberikan sosialisasi kepada para pengusaha sarang burung walet dan juga masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2009 agar terciptanya ketertiban serta pemahaman pengusaha ketika melakukan usaha penangkaran sarang burung walet.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Anwar Saiful, 2004, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004.
- Atmosudijo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Az, Santoso, Lukman, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Basah, Sjachran, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Efendi, A'an, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, A'an, 2017, Poernomo, Feddy. *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Ni'Matul, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*

- (kuantitatif dan kualitatif), Gaung Persada Pers, Jakarta.
- Komarudin, 1994, *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi, Jakarta.
- Manullang, 1996, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marbun, Sf, 1987, *pokok pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marbun, Sf, 2006, MD, Mahfud, Moh. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Prins W.F dan Adisapoetra Kosim R, 1983, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*, Pranya Paramata, Jakarta.
- Raharjo Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Sabarno Hari, 2008, *memandu Otonom Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salindeho Jhon, 1998, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarwoto, 2010, *Dasar-dasar organisasi Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setiawan Yudhi, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktek*, Depok.
- Siagian S.P, 1970, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sinamo Nomensen, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Situmorang M. Victor, Juhir jusuf, 1998, *Aspek hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Situmorang M. Victor, Jusuf Juhir Jusuf, 1994, *Aspek hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Soehino, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2002, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Spelt N.M dan Berge ten J.B.J.M, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya.
- Sutedi, Andrian, 2010, *Hukum Perizinan*, Sinar Grafik, Jakarta.

B. Jurnal

- Brief of Pettitioner, The ity of littenion, Jurnal Westlaw, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan> dan diterjemahan oleh Google Translate.
- Guns, Law, And Politics: The Political Foundations Rule Of Law And Security Sector Reform Louis”, 2012 by Alexandre Berg, Cambridge University Press, Jurnal Westlaw diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/pustaka/#>, pada tanggal 7 Februari 2019 dan diterjemahkan melalui Google Translate.
- Maria Maya Lestari, Otonomi Daerah Sebagai Peyumbang Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1 Februari 2011, hlm. 136.
- Rio Mardian Saputra, Pengawasan Terhadap Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2013,

Jurnal FISIP Universitas Riau,
vol. 2 No.1 Februari 2015.

Sri Arnetti, Darnis dan Egi Valia,
Pelaksanaan Pungutan Pajak
Bahan Galian C dalam
Menunjang Pendapatan Asli
Daerah “ Jurnal Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Vol. 4, No. 1
Agustus-Januari 2014, hlm. 2.

Sri Maryanti, Rita Wiyati, dan
Muhammad Thamrin,
Pemetaan Potensi Kerja di
Kota Pekanbaru Tahun 2014-
2015, Universitas Lancang
Kuning Pekanbaru,

Widia Edorita, Peran Serta Masyarakat
Terhadap Lingkungan Menurut
Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 “ Jurnal Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Riau , Vol. 4 No. 1
Agustus-Januari 2014, hlm.
55.

C. Kamus

Kamus Hukum, Citra Umbara,
Bandung, hlm. 398.

Salim, Peter. *Kamus Besar Bahasa
Indonesia Kontemporer*, Modern
EnglishPress, Jakarta, 2002, hlm.
892.

D. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Dasar Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2018 Tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2007 Tentang Izin Usaha
Pengelolaan Dan Pengawasan
Sarang Burung Walet

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2
Tahun 2009 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2007 Tentang Izin Usaha
Pengelolaan dan Pengusahaan
Sarang Burung Walet dan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2007 Tentang Retribusi izin
Pengelolaan dan Pengusahaan
Sarang burung Walet.

E. Website

[Http://Riaupos.com/berita](http://Riaupos.com/berita).

www.dpmpptsp.riau.go.id, diakses,
tanggal, 22 Februari 2020.

www.dlhk.Pekanbaru.go.id, diakses,
tanggal 22 Februari 2020.